

TARIF BATAS ATAS – ANGKUTAN UDARA NIAGA
2019

PERMENHUB NO. 20 TAHUN 2019, BN 2019 / NO. 347, 17 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA DAN FORMULASI PERHITUNGAN
TARIF BATAS ATAS PENUMPANG PELAYANAN KELAS EKONOMI ANGKUTAN UDARA NIAGA
BERJADWAL DALAM NEGERI

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, perlu diatur ketentuan mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 33 Tahun 1964; UU No. 1 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 25 Tahun 2008; PERMENHUB No. 185 Tahun 2015; PERMENHUB No. 78 Tahun 2017; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri meliputi tata cara penetapan tarif, formula perhitungan tarif, mekanisme penetapan tarif, evaluasi tarif pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, pengawasam dan sanksi.
- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2019 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2019.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 9 hlm.